SKRIPSI

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF
DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama
Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)

Oleh:

DWI APRILYA DILA
NPM. 1502100037

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI APRILYA DILA
NPM. 1502100037

Pembimbing I : Hermanita, MM.
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Dwi Aprilya Dila**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI APRILYA DILA**
NPM : 1502100037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hermanita, SE.MM.	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)**

Nama : **DWI APRILYA DILA**
NPM : 1502100037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hermanita, SE.MM.	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2108/In.28.3/D/PP.009/07/2020

Skripsi dengan Judul: MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018), disusun Oleh: DWI APRILYA DILA, NPM: 1502100037, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/8 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Hermanita, SE.MM.	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)

Oleh:
DWI APRILYA DILA

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis. KSPPS BMT Arsyada sebagai lembaga keuangan non bank menyediakan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta mebangun ekonomi skala mikro. Dengan demikian, pembiayaan konsumtif *murabahah* menjadi salah satu produk yang dominan sehingga mayoritas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pembiayaan konsumtif *murabahah*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memberi judul "Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang mekanisme pembiayaan konsumtif melalui akad *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, selain itu digunakan juga metode induktif sebagai proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data, fakta, dan bukti nyata. Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan perkembangan jumlah anggota produk pembiayaan konsumtif *murabahah* selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1001 dengan 633 anggota pembiayaan *murabahah*, pada tahun 2017 anggota pembiayaan meningkat menjadi 1070 dengan 785 anggota pembiayaan *murabahah*, dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1995 anggota pembiayaan dengan 1095 anggota pembiayaan *murabahah*. Maka total anggota pembiayaan pada KSPPS BMT Arsyada selama tahun 2016-2018 yaitu 4066 anggota dengan anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 2513 anggota.

Pembiayaan konsumtif *murabahah* sangat diminati karena kebutuhan masyarakat saat ini cenderung pada gaya hidup dan sarana tempat tinggal. Adapun mekanisme dalam pembiayaan konsumtif *murabahah* yaitu: 1) Pengajuan berkas, 2) Wawancara, 3) Tinjauan lokasi *(on the spot)*, 4) Rapat Komite, 5) Realisasi pembiayaan, 6) Pencairan dana, 7) Tahap pengadaan barang, 8) Pengawasan *(monitoring)*. Kemudian terdapat indikator dalam menilai kelayakan anggota pembiayaan yaitu dengan melakukan analisis 5C *(character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy).*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	DWI APRILYA DILA
NPM	:	1502100037
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2020
Yang Menyatakan,

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 1)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 84

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lacar. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibuku tercinta Sumiyati, yang telah membesarkan dan mendidik putri kecilnya penuh kasih sayang hingga tumbuh dewasa menjadi pribadi yang lebih baik. Terimaksih ibuku yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilan studiku.
2. Alm. Sumaryono, ayahku tersayang yang telah menyemangatiku di waktu kecil untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. Terimakasih ayah, kau adalah motivasi sekaligus inspirasiku dalam menuntut ilmu.
3. Kakak dan adikku tersayang, Awal Agung Kurniawan dan Agil Arif Juniko yang selalu mendukung dan memberikan semangat untukku.
4. Kakak Prasetyo Eko Cahyo, yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan studi.
5. Kedua dosen pembimbingku, Ibu Nurhidayati, M.H. dan Ibu Hermanita, M.M. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
6. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama kini terukir sebagai kenangan manis.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hermanita, SE.MM., selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro yang telah memberikan sarana, prasarana, dan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2020
Peneliti,

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Pembiayaan Konsumtif	11
	1. Definisi Pembiayaan Konsumtif	11
	2. Dasar Pembiayaan Konsumtif	12
	3. Jenis Pembiayaan Konsumtif	13
	4. Tujuan Pembiayaan Konsumtif	16
	5. Kriteria Pembiayaan Konsumtif	17
	B. Pembiayaan *Murabahah*	19
	1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*	19
	2. Landasan Pembiayaan *Murabahah*	19
	3. Fungsi Pembiayaan *Murabahah*	21

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*..... 23
5. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*..... 24
6. Analisis Kelayakan Pembiayaan 31
7. Berakhirnya Akad *Murabahah* 33

BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Sumber Data..... 36
C. Teknik Pengumpulan Data..... 37
D. Teknik Analisis Data..... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 40
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Arsyada Metro 40
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Arsyada Metro 32
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Arsyada Metro..... 32
4. Produk KSPPS BMT Arsyada Metro..... 49
B. Pembiayaan Konsumtif *Murabahah* dan Perkembangannya di KSPPS BMT Arsyada Metro 54
C. Mekanispe Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro 57

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1. Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif *Murabahah* KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro 6

4.1. Perkembangan Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Arsyada Metro 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Arsyada Metro 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.[1] Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat luas dan memberikan berbagai pelayanan jasa keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah seluruh lembaga keuangan yang bukan bank, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia diantaranya yaitu, asuuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain sebagainya.

Munculnya koperasi syariah sebagai sebuah lembaga keuangan skala mikro diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjankau hingga lapisan pengusaha yang terkecil. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

---

[1] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 6.

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.[2]

Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian dan PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Selain itu dipertegas pula dengan Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dan Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam ketentuan ini, koperasi BMT disebut juga sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berbadan hukum koperasi.

Dengan demikian BMT memiliki latar belakang usaha sebagai lembaga koperasi simpan pinjam yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. BMT sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan bebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka diharapkan BMT mampu menjadi penggerak perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar.

[2] Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

BMT adalah badan usaha mandiri terpadu yang bertujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah kebawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan perekonomiannya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan berupa zakat, infaq, shodaqoh dan juga wakaf (ziswaf), serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[3] Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis.[4]

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.[5]

KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, RT/RW 012/003 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung. KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Nomor. 04/BH/X/III.11/V/2013 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Nomor. 185/BH/PAD/X/III.11/2016 tanggal 26 Februari 2016. KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro,

---

[3] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 452.
[4] Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. 3, 22.
[5] Nurul Huda, *et al., Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 35.

Provinsi Lampung. Secara resmi KSPPS BMT Arsyada berdiri pada tanggal 21 Juli 2013. KSPPS BMT Arsyada saat ini sudah memperluas wilayah, sehingga mempunyai Kantor Kas di Batanghari dan 3 (tiga) Kantor Cabang di Simpang Randu, Sekincau dan Gaya Baru.[6]

KSPPS BMT Arsyada memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan Simpanan dan Pembiayaan. Jenis produk simpanan yang ada pada KSPPS BMT Arsyada adalah Simpanan Suka Hati, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji dan Umrah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan Simpanan Wadiah. Sedangkan produk pembiayaan diantaranya *Murabahah*, Mudharabah, Musyarakah, *Ijarah*, Istishna, Salam, *Qardh* dan Ar-rahn.

Salah satu produk pembiayaan unggulan di KSPPS BMT Arsyada adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[7] Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.[8] Kegiatan ini disebut juga dengan prilaku konsumtif, di mana

---

[6] Dokumentasi, Sejarah Singkat KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro, 1.

[7] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

[8] Nurul Huda, *et al*., *Baitul Mal Wa Tamwil.*, 84.

nasabah membeli barang untuk kebutuhan pribadi (bukan untuk usaha) yang sifatnya habis pakai.

Sebagai lembaga bisnis koperasi, BMT lebih mengembangkan usahanya pada bidang keuangan yakni simpan pinjam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif KSPPS BMT Arsyada Metro menyediakan produk pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*. Adapun mekanisme atau tahapan dalam penyaluran pembiayaan konsumtif *murabahah* adalah dengan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan untuk kemudian dilakukan penyelidikan terkait berkas pembiayaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu akan dilakukan wawancara tahap pertama serta tinjauan lokasi anggota pembiayaan, untuk mencocokan hasil wawancara pertama dengan tijauan lokasi maka diperlukan wawancara kedua sebagai pelengkap, barulah kemudian diputuskan apakah anggota layak untuk dibiayai atau tidak. Apabila keputusan yang diberikan layak untuk dibiayai maka lembaga harus menyediakan berkas akad pembiayaan dan segera merealisasikannya. Tidak hanya itu ada pula tahap setelah pembiayaan diberikan yaitu pengawasan sebagai bentuk pemantauan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam akad *murabahah*, KSPPS BMT Arsyada Metro menetapkan margin keuntungannya yaitu sebesar 2, 5% dengan plafon maksimum Rp. 50.000.000, - (lima puluh jura rupiah). Berikut ini data mengenai jumlah nasabah pembiayaan konsumtif *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Nasabah Pembiayaan Konsumtif *Murabahah*
KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro

Tahun	Anggota Pembiayaan	Anggota Pembiayaan Murabahah
2016	1001	633
2017	1070	785
2018	1995	1095
Total	**4066**	**2513**

Mengingat banyaknya pembiayaan yang disalurkan melalui akad *murabahah* menyebabkan mayoriras pembiayaan bermasalah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro anggota dan pihak BMT melakukan negosiasi terkait persyaratan-persyaratan pembiayaan, setelah persyaratan pembiayaan terpenuhi, kemudian pihak BMT Arsyada melakukan wawancara serta tinjauan terkait usaha calon anggota dan barang jaminan pengajuan pembiayaan. Setelah proses pengajuan permohonan selesai dan pihakk BMT mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota, maka selanjutnya adalah proses akad antara kedua belah pihak. Untuuk proses pengadaan barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan anggoa cair. Anggota cukup mendatangi pihak pemasok atau suplier untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya dan nota pembelian barang harus disserahkan kepada pihak BMT. Tahap pengawasan dilakukan setiap bulan saat jatuh tempo pembayaran, *marketing AO (account officer)* akan mendatangi anggota untuk melakukan pemantauan sekaligus memudahkan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Kebijakan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan konsumtif melalui akad *murabahah* perlu dilakukan penelitian, karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik terhadap mekanisme penyaluran pembiayaan konsumtif *murabahah* yaitu dalam tahapan wawancara yang hanya dilakukan satu kali. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian *Account Officer* (AO) KSPPS BMT Arsyada Metro, dijelaskan bahwa terdapat kendala dalam melakukan analisis kelayakan pada saat survey nasabah terutama dalam penilaian *character* anggota.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu "Bagaimana mekanisme pembiayaan konsumtif yang dilakukan KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro melalui akad *Murabahah*?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai sarana pembelajaran dan penambah pengetahuan atau wawasan tentang perkembangan ilmu perbankan, memahami permasalahan yang ada di bidang perbankan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi dan evaluasi pihak BMT dalam melakukan analisis kelayakan penyaluran dana sekaligus untuk meningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro tahun 2018.

D. Penelitian Relevan

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan sehingga digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan analisis dari berbagai sumber yang relevan. Telaah pustaka ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai pustaka yang kemudian disajiakan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru.[9] Penelitian yang relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *(prior research)* tentang persoalan yang akan dikaji.[10] Terdapat beberapa penelitian karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Mail yang berjudul, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif dan *Murabahah* Produktif Terhadap Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar". Dalam skripsi membahas tentang mekanisme penyaluran pembiayaan *murabahah* konsumtif dan *murabahah* produktif, serta pengaruhnya terhadap laba usaha.[11]

---

[9] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 1

[10] *Ibid.*, 52

[11] Mail, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif dan *Murabahah* Produktif Terhadap Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar" dalam https: //www.google.co.id/url ?q=http: //repositori.uinalauddin.ac.id/8371/1/Mail.pdf, diunduh pada 18 September 2019.

2. Laporan Kerja Praktik oleh Uswatun Hasanah yang berjudul, "Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad". Hasil dari laporan ini adalah bahwa prosedur dan mekanisme dalam menyalurkan pembiayaan produktif maupun konsumtif keduanya menggunakan akad *murabahah*. Perbedaannya adalah terdapat tinjauan kegiatan usaha dan *cheking* agunan pada pembiayaan produktif, sedangkan dalam pembiayaan konsumtif hanya dilihat dari pendapatan nasabah tersebut (gaji). Bagi nasabah yang yang bukan berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil, maka harus menyertakan agunan.[12]
3. Skripsi oleh Winda Anggraeni yang berjudul, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan Penanganan Permasalahannya". Dalam skripsi ini dicantumkan mengenai aspek-aspek penting yang perlu untuk dianalisis terlebih dahulu sebelum menyalurkan pembiayaan sebagai tindakan mengantisipasi ataupun menghindari resiko terjadinya pembiayaan bermsalah di kemudian hari.[13]

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat ditarik diketahui bahwa dari ketiga karya ilmiah di atas berbeda dengan yang peneliti lakukan, permasalahan yang dihadapipun jauh berbeda. Penelitian ini lebih kepada mekanisme pemberian pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* untuk

---

[12] Uswatun Hasanah, "Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad" dalam https: //www.google.co .id/url?q=https: //repository.arraniry.ac.id/180/1/Uswatun%2520Hasanah.pdf, diunduh pada 18 September 2019.

[13] Winda Anggraeni, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan Penanganan Permasalahannya" dalam https: //www.google.co.id/url?q=http: //repository.raden intan.ac.id/2607, diunduh pada 18 September 2019.

mengkaji lebih lanjut kekeliruan atau kesalahan yang kerap terjadi dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, serta untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam memberikan pembiayaan *murabahah* konsumtif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Konsumtif

1. Definisi Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, konsumsi merupakan kebutuhan individual yang meliputi kebutuhan habis pakai baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.[1]

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[2] Pemenuhan kebutuhan pada era modern ini mengalami pertumbuhan yang pesat dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk di penuhi guna memelihara kelangsungan hidup. Adapun kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua sebagai pelengkap (tambahan) yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi.[3] Pembiayaan konsumtif ini lebih banyak yang

---

[1] Adiwarman, A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2013), Cet. 9, 244.

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 168.

[3] Muh. Syarifuddin, *Analisis Tentang Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok*, dalam eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 4 No. 3, 2016., 101.

sifatnya tidak produktif, walaupun demikian tetap memiliki pengaruh terhadap produktifitas masyarakat secara tidak langsung yaitu mendorong produksi dan *supply*.

2. Dasar Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* atau juga lebih dikenal dengan jual beli *murabahah* ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perbankan syariah, akan tetapi terdapat beberapa fatwa yang mengatur tentang jual beli *murabahah.*

Dasar hukum pembiayaan konsumtif berdasarkan akad *murabahah*, yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah, [4] selain itu juga dijelaskan dalam Fatwa sebagai berikut:

> Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menjelaskan bahwa apabila lembaga keuangan menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada lembaga, maka lembaga harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila lembaga keuangan hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik lembaga. Selanjutnya, lembaga menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini, lembaga diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pesanan, di mana uang muka ini digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung lembaga ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.[5]

Fatwa tersebut di atas dibentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana untuk keperluan

---

[4] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 206

[5] Darsono *et al*, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 222.

konsumtif berdasarkan pada prinsip jual beli, juga dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, lembaga keuangan syariah (LKS) perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang membutuhknnya.

3. Jenis Pembiayaan Konsumtif

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian:

a. *Al-Bai' bi Tsaman Ajil*

Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.[6]

Pelaksanaanya yaitu dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah denga harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta

[6] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 126

besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.[7]

b. *Al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* atau sewa beli.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan transaksi yang disebut dengan *al ijarah al muntahiyah bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.[8] Pada dasarnya pembiayaan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* pihak bank (*shahibul mal*) dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya.[9]

c. *Al-Musyarakah Muntanaqhishah*

Pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshabil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik yang lain (nasabah).[10]

Musyarakah mutanaqishah adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada

---

[7] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 101.

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118

[9] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 93.

[10] Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan, Definisi Produk

akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.[11]

d. *Ar-Rahn*

Menurut Dimyauddin Djuwaini, secara linguistik *rahn* bermakna menetap atau menahan. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.[12] *Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.[13]

Rahn merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Terkait dengan rahn dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apa pun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad rahn dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut: Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam

---

[11] Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang", Istishoduna Vol. 5 No.1 April 2015

[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 262

[13] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252

pembiayaan ba'i al-murdbahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. [14]

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembiayaan barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka dapat menggunakan akad *murabahah, al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* atau sewa beli, dan *al-musyarakah muntanaqhishah.* Apabila pembiayaan yang diajukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang jasa seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya maka dapat menggunakan akad *ar-rahn.*

4. Tujuan Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.[15] Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli *murabahah*. Berikut adalah tujuan pembiayaan konsumtif berdasarkan akad *murabahah*:

a. Bagi lembaga
   Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
b. Bagi nasabah

---

[14] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 201-202

[15] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 9.

> Sedangkan bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari lembaga. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.[16]

Pengadaan barang konsumsi dengan prinsip jual beli *murabahah* yang bertujuan untuk pengadaan barang seperti pembelian kendaraan maupun barang elektronik guna memenuhi kebutuhan yang tujuannya bukan untuk kegiatan usaha. Dalam aplikasinya apabila nasabah menginginkan suatu barang, nasabah tersebut dapat mengajukan permohonan untuk pengadaan barang yang di inginkkannya melalui akad jual beli *murabahah*.

5. Kriteria Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif *Murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.[17] Lembaga keuangan akan menyediakan barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya dengan harga pokok ditambah perolehan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh sebagian besar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsinya yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti kendaraan, barang elektronik, dan segala macam barang konsumsi yang akan habis pakai.

---

[16] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, 205.
[17] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 80.

Pembiayaan konsuntif, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku kriteria paling kurang sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam ragka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai piihak pembeli barang.
b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui seecara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
c. Lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karateristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk LKS dan penggunaan data pribadai nasabah.
d. Lembaga keuangan syariah wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter *(character)* dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha *(capacity)*, keuangan *(capital)*, dan/atau prospek usaha *(condition).*
e. Lembaga keuangan syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
f. Lembaga keuangan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
h. Lembaga keuangan syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.
i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada LKS ditentukan berdasarkan kesepakatan lembaga dan nasabah.[18]

Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Di sisi

[18] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 116.

lain LKS dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan *(margin)* yang diinginkan.[19]

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* merupakan suatu kegiatan jual beli ketika ada permintaan barang dari nasabah dengan kriteria tertentu, LKS terlebih dahulu membeli barang pesanan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh nasabah, dan kemudian LKS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga asli dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan bila ada. Pada saat dilakukan akad jual beli, LKS harus menyebutkan harga asli barang serta keuntungan yang diperoleh.

2. Landasan Pembiayaan *Murabahah*

a. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang dibolehkan menurut syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' yaitu sebagai berikut:

---

[19] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 81-82.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli diatur dalam Surat An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".* (Q.s. An-Nisaa: 29)[20]

2) Hadist

Hadist riwayat dari Ibnu Mas'ud

وَرُوِيَ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ أَ نَّهُ كَنا لا يَرَى بَأْ سًا بده يازده وَدَّهُ دوازده

Artinya: *"Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra, membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham".*[21]

3) Ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.[22]

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

[21] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, 70.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. [23]

Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, lembaga keuangan syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga dengan harga lebih sebagai laba.

3. Fungsi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syaria'ah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik untuk kegiatan usaha atau dikonsumsi sendiri. Semua itu dilakukan guna

---

[22] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah.*, 104.
[23] *Ibid.*, 105

membangun perekonomiannya agar tetap stabil. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
   Fungsi pembiayaan dalam meningkatkan arus tukar barang, hal ini apabila belum tersedia uang sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
   LKS dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
   Ekspentasi pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak penurunan harga.
d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
   Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah, akan memproduksi barang, mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.[24]

Dilihat dari fungsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pembiayaan secara umum adalah meningkatkan daya guna uang dan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang di suatu negara, menimbulkan semangat dalam berusaha, menjaga stabilitas ekonomi skala mikro maupun makro dan juga sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

[24] Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jaakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 108.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah sebagai salah satu wujud dari kegiatan muamalah tentu saja memiliki rukun dan syarat.[25] Rukun pembiayaan *murabahah* ini tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, diantaranya yaitu:

a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Objek transaksi (barang yang diperjualbelikan beserta harga)
c. Sighat (ijab qabul)

Sementara syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad
   1) Para pihak yang berakad haruslah cakap hukum.
   2) Tidak dalam keadaan terpaksa
b. Obyek transaksi
   1) Barang yang menjadi obyek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran dan jumlahnya.
   2) Dapat dimanfaatkan dan tidak menyembunyikan adanya cacat pada obyek transaksi.
   3) Merupakan hak milik penuh oleh penjual.
   4) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan penjual).

[25] Lukman Haryoso, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang,* dalam Jurnal Penerapan Prinsip Pembaiayaan Syariah, vol. 2 No. 1 April 2017., 83.

c. Sighat

1) Penjual harus menyampaikan segala biaya yang dikeluarkan kepada pembeli seperti modal, harga pokok, dan komponen keuntungannya.

2) Bebas dari riba.

3) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4) Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihaak yang terlibat dalam akad.[26]

5. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum mekanisme pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuanngann adalah sebagai berkiut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Untuk memeperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah maka tahap pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam bentuk proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam dalam setiap pengajuan proposal hendaknya yang berisi keterangan tentang:

1) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.

[26] *Ibid.*

2) Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan. apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. kemudian juga perlu mendapat perhatian adalah kegunaan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi.
3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktu pembiayaannya.
4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
5) Jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat dan sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagaginya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
   a) Akte pendirian perusahaan
   b) Bukti diri (KTP) para pengurus pembiayaan.
   c) Kartu keluarga (KK) bagi perorangan.

d) Daftar penghasilan bagi perorangan (ditunjukkan dengan slip gaji 3 bulan terakhir.[27]

e) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

f) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

g) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.

h) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

i) Foto copy sertifikat jaminan.[28]

Dalam prosedur pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan perorangan dan pembiayaan badan hukum. Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh badan hukum jika akan melakukan pembiayaan adalah dengan mengajukan proposal pembiayaan serta harus dilampiri dengan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh pihak LKS.

b. Penyelidikan Berkas Pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai

[27] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Unisnupress, 2017), 129-131.

[28] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 101.

persyaratan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian akte notars, TDP, KTP dan surat-surat jaminan sperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak LKS mencoba mengkalkulasi apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini denga menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

c. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang lembaga inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan. pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur.[29]

Pada wawancara tahap pertama ini ihak LKS berusaha memastikan apakah berkas yang diberikan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya wawancara ini juga bisa mengetahui apa yang

[29] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*., 131-132.

sebenarnya menjadi keinginan dan kebutuhan nasabah mengajukan pembiayaan.

d. Peninjauan ke Lokasi *(On The Spot)*

On The Spot (OTS) adalah berupa kunjungan langsung ketempat usaha/domisili nasabah/calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat tempat usaha/domisili dan agunan secara fisik. Selain itu, OTS juga digunakan untuk menggali aktivitas usaha nasabah.[30] Kumudian hasil OTS dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan OTS jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.[31]

Pada tahap ke empat pihak LKS melakukan *on the spot* atau kunjungan langsung ketempat usaha atau agunan. On the spot ini untuk mengecek kebenaran data tempat usaha dan agunan secara fisik serta untuk mencocokkan dengan hasil wawancara pertama.

e. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan kelapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot*

---

[30] Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 110.

[31] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*., 133.

dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.[32]

Pada wawancara kedua ini untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang dan untuk mencocokkan hasil dari wawancara pertama dengan hasil peninjauan lapangan, untuk melihat apakah ada kesesuaian dan kebenaran.

f. Keputusan Pembiayaan

Atas dasar laporan hasil pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikbulkan atau tidak.

Apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), segera pula dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan yang biasanya disertai persyaratan tertentu.[33] Lalu selanjutnya disiapkan admisnistrasinya biasanya mencakup: Akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, biaya-biaya yang harus dibayar.[34]

Dalam keputusan pembiayaan ditentukan berdasarkan laporan hasil pembiayaan, dalam tahap ini pihak LKS akan memutuskan apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Jika di

---

[32] *Ibid*.

[33] Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 238.

[34] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*., 134.

tolak maka harus dibuatkan surat penolakan dan jika diterima harus segera disiapkan administrasinya.

g. Penandatanganan Akad Pembiayaan/Perjanjian Lainnya

Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan antara LKS dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

Pada tahap ini nasabah akan melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan dilanjutkan dengan pengikatan jaminan serta surat perjanjian lain yang mungkin dianggap perlu.

h. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah di buka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.[35]

Tahap selanjutnya adalah reaslisasi pembiayaan dimana nasabah akan membuat rekening giro atau tabungan untuk melakukan

[35] *Ibid.*

penarikan pembiayaan. mengenai pencairan yang dilakukan sekaligus atau bertahap tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

i. Tahap setelah pembiayaan diberikan

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan, perlu diadakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah penerina fasilitas oleh lembaga baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan secara aktif misalnya melakukan peninjauan setempat atas aktivitas usaha nasabah, sedangkan pengawasan secara pasif misalnya menganalisis laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh nasabah kepada LKS.[36]

6. Analisis Pemberian Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.[37] Tujuan dari dilakukannya analisis pembiayaan ini adalah ssebagai salah satu bentuk pencegahan secara dini dari kemungkinan terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan dengan prinsip 5C.[38]

a. *Character*
Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan

[36] *Ibid*., 113
[37] Ismail, *Perbannkan Syariah.,* 120
[38] *Ibid*.

tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

b. *Capacity*
Analisis terhadap *Capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

c. *Capital*
Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yag telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakkinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. *Collateral*
Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagi sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. [39]

e. *Condition of economy*
Analisis *conditional of economy* hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.[40]

Tujuan dilakukannya analisis pembiayaan ini adalah untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya sesuai

[39] *Ibid.,* 120-124.
[40] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.,* 96-97.

kesepakatan awal. Berdasarkan analisis pembiayaan yang dilakukan, maka LKS dapat memperkirakan tingkat resiko yang akan ditanggung apabila menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Analisis 5C ini penting dilakukan sebagai penilai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan oleh LKS. Nasabah yang memenuhi seluruh prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan, dimana ketika LKS melihat adanya karakter yang kuat pada nasabah, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan, memiliki agunan, modal yang cukup, dan kondisi perekonomian yang aman dalam jangka waktu panjang.

7. Berakhirnya Akad *Murabahah*

Pengakhiran akad *murabahah* dapat disebabkan oleh sebab berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa cidera janji, dan nasabah mengajukan pengakhiran akad *murabahah*. Ketika akad *murabahah* telah berakhir, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban dana pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga beserta keuntungan pada periode terakhir saat pelunasan.

Akad *murabahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembatalan akad dari salah satu pihak yang berakad.
b. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada pembeli.
c. Obyek transaksi hilang atau musnah.

d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *murabahah* telah berakhir. Baik pembayarannya dilakukan secara sekaligus ataupun secara angsuran.[41]

Apabila terdapat pembiayaan macet, maka pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakkan dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran pokok, hingga penyitaan jaminan bagi nasabah yang lalai untuk membayar.

[41] Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Pebankan Syariah Murabahah,* (Jakarta: 2016), 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis peneitian lapangan *(field reserch).* Jenis penelitian adalah penelitian lapangann *(fiwld reserch)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, tetang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial seperti individu kelompok, lembaga, atau massyarakat.[1]

Penggunaan jenis penelitian field reserch ini dikarenakan peneliti harus terjun ke lapangan yaitu penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta dan informasi yang ada dan berfokus pada usaha mengungkap tentang mekanisme pembiayaan konsumtif melalui akad *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual. Sesuai dengan judul serta fokus permasalahan yang diambil, maka sifat pelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.[2]

Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian berlangsung.

---

[1] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80.

[2] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam kegiatan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu[3] Pengambilan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber utamanya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subyek penelitiannya yaitu salah satu karyawan di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama seperti Manajer, Kepala Bagian *Account Officer* (AO), dan *Account Officer* (*Marketing*) bagian pembiayaan. Peneliti melakukan penelitian dengan megajukan beberapa pertanyaan kepada Manajer dan beberapa staff KSPPS BMT Arsyada. Apa yang telah dibahas bersama para staff KSPPS BMT Arsyada merupakan seluk-beluk dalam pengambilan data primer, yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber utamanya.

[3] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang "jaraknya" telah jauh dari sumber orisinil.[4] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti (tabel, data-data rapat). Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*, serta beberapa dokumen arsip dan brosur di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan gabungan dari dua bentuk penelitian yaitu penelitian kepustakaan *(library reserch)* dan penelitian lapangan *(field reserch).* Dalam penelitian kepustakaan peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[4] *Ibid.*

Melakukan penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi lagsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam suatu data tertentu. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan metode wawancra terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.[5]

Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data-data penelitian yang valid. Wawancara ini peneliti lakukan kepada Manajer dan Kepala Bagian *Account Officer* (*Marketing*) bagian pembiayaan, KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agendan dan sebagainya.[6]

---

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 17, 194.

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 231.

Peneliti ikut menggunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber data berdasarkan profil KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, struktur organisasi dan data dokumen yang berkaitan dengan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik yang lazim digunakan dalam metode ini yaitu wawancara kualitatif, pengamatan, dan analisis dokumen.[7] Selain itu digunakan juga metode induktif sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada suatu data atau fakta atau bukti nyata.

---

[7] Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Arsyada Metro[1]

Pada awalnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kota Metro berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 110 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Propinsi Lampung. KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama telah di akui Pemerintah dengan Surat Izin Propinsi Lampung No.04/BH/X/III.11/V/2013. Secara resmi KSPPS BMT Arsyada berdiri pada tanggal 21 Juli 2013 dengan modal awal Rp.60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah). Seiring berjalannya usaha pada Berita Acara Rapat Perubahan Koperasi tanggal 23 Januari 2016, KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama berpindah lokasi yang saat ini berada di Jalan Soekarno Hatta Rt.012 Rw.003 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Propinsi Lampung. Dan telah memiliki Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016.

Didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, KSPPS BMT Arsyada hadir di tengah-tengah masyarakat dengan motto “Sejahtera Bersama Anggota”, yang selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar senantiasa dekat dihati semakin dicintai. KSPPS BMT Arsyada

[1] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

sangat menghormati hak-hak dan kewajiban antara KSPPS BMT Arsyada dengan anggota, dan anggota dengan KSPPS BMT Arsyada agar adanya kesinambungan antara KSPPS BMT Arsyada dengan semua anggotanya. Selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab adalah modal utama KSPPS BMT Arsyada dalam menjalankan bisnis keuangan yang berdasarkan syariat Islam, agar lebih barokah dan diridhoi Allah SWT.

Pengelola KSPPS BMT Arsyada adalah sekelompok tenaga ahli yang telah menggeluti dibidang bisnis keuangan syariah dan telah berpengalaman selama bertahun-tahun, serta di dukung oleh pengawas manajemen, serta Dewan Pengawas Syariah yang sangat kompeten dalam bidangnya. KSPPS BMT Arsyada memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan Simpanan dan Pembiayaan. Jenis produk simpanan yang ada pada KSPPS BMT Arsyada adalah Simpanan Suka Hati, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji dan Umrah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan Simpanan Wadiah. Sedangkan produk pembiayaan diantaranya *Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Hiwalah, dan Salam.*

KSPPS BMT Arsyada saat ini sudah memperluas wilayah, sehingga mempunyai Kantor Kas di Batanghari dan 3 (tiga) Kantor Cabang di Simpang Randu, Sekincau dan Gaya Baru Lampung Tengah, dan satu kanto kas yang berlokasi di Batanghari Lampung Timur.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Arsyada Metro[2]

Dalam rangka mendorong KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berddasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama harus memiliki visi dan misi yang jelas dan tertulis.

a. Visi

"Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah Yang Sehat Dan Bermanfaat Bagi Ekonomi Umat"

b. Misi

1) Mewujudkan kesejahteraan anggota.
2) Berpartisipasi dalam memberdayakan ekonomi umat yang berpola syari'ah.
3) Menyelenggarakan Standar Operasional dan Prosedur yang sesuai dengan Koperasi Syari'ah yang sehat, terpercaya, serta terbuka dalam penyampaian keuangan.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Arsyada Metro[3]

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggung jawab anggota Organisasi, juga untuk menjelaskan tugas masing-masing

[2] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

[3] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

(jobs description) dari tiap-tiap anggota organisasi. Berikut ini perangkat organisasi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KSPPS BMT Arsyada Metro

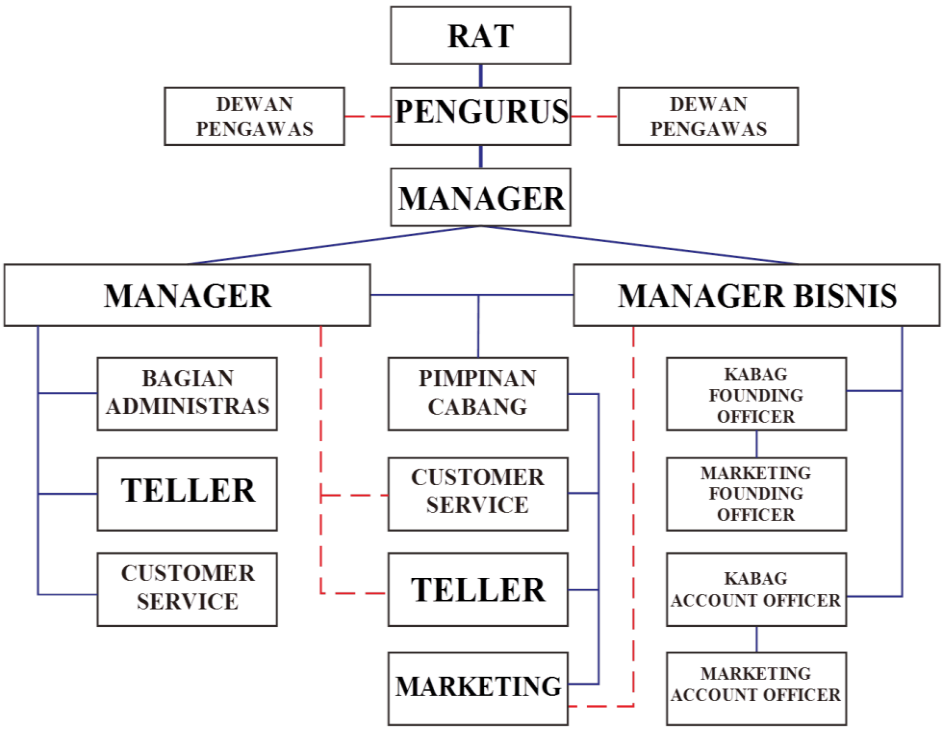

Kepengurusan KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama KP. Metro telah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Operasional Manajemen (SOM). Adapun tugas-tugas dan wewenang oleh bagian kepengurusann KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama KP. Metro adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai

dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majlis Ulama Indonesia. Adapun tugas pokok DPS adalah:

1) Memastikan produk dan jasa KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama sesuai dengan syariah.
2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermu'amalah secara Islam melalui wadah KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama.
4) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan akhlak anggota.

b. Manajer

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meiputi penghimpunann dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubugan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. Adapun tugas pokok manajer utama adalah sebagai berikut:

1) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (financial maupun non-financial)
2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

3) Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.

c. Manajer Bisnis

Fungsi manajer bisnis adalah untuk merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target financing dan founding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dengan tugas pokok manajer bisnis sebagai berikut:

1) Tercapainya target pemasaran baik *funding* maupun financing
2) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran.
3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian pemasaran.

d. *Teller* / Kasir

Teller / kasir pada umumnya memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai dan non tunai. Adapun tugas pokok *teller* adalah sebagai berikut:

1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas.
2) Terselesaikannya laporan kas harian.
3) Tersedianya laporan arus kas harian dan pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
4) Menerima setoran dan penarikan tabungan.

e. Administrasi dan Umum

Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan (absensi, cuti, dan lain sebagainya). Adapun tugas pokok bagian administrasi dan umum adalah sebagai berikut:

1) Memberikan layanan kepada karyawan serta hal-hal umum, ppengelolaan investasi serta pembelian inventaris kantor.
2) Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan eksternal KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama.
3) Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan, pelatihan atau pendidikan serta hubungan antar karyawan..

f. Pusat Layanan / *Customer Service*

Memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk *funding* (penghimpun dana) serta produk pembiayaan (penyaluran dana) yang dimiliki oleh KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama. Adapun tugas pokok *customer service* adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan simpanan berjangka serta mutasinya.
2) Pengarsipan tabungan dan simpanan berjangka.
3) Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya.
4) Pelaporan tetang perkembangan dana masyarakat.
5) Register awal pengajuan pembiayaan/ilustrasi/wawancara.

6) Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan *dropping*.
7) Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran, dan pengawasan.
8) Membaca akad kepada mitra pembiayaan.

g. Kabag. *Funding Officer*

Mencari atau menghubungi nasabah yang potensial untuk dijadikan anggota dan menhimpun dana baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Serta memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada anggota. Adapun tugas pokok *funding officer* adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya target *marketing funding*
2) Terselenggaraya rapat *marketing* dan selesainya permasalahan di tingkat *marketing*.
3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian *marketing*.
4) Melakukan penelitian potensi pasar dan perkembangan pasar.

h. *Marketing Funding Officer*

1) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
2) Memberikan masuukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.
3) Menghimpun data-data yang diperlukan yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar .

4) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kabag FO.
5) *Funding* dan bagian *marketing funding* lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.

i. *Account Officer*

Bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang dinilai produktif dengan melakukan anasis kelayakan, serta bertanggung jawab penuh akan kelancaran pengembaliann dana oleh anggota dengan melakukan penagihan, pengawasan, dan pembinaan terhadap anggota pembiayaan. Adapun tugas pokok *account officer* adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya target marketng landing.
2) Terselenggaranya rapat *marketing* dan terselesaikannya permasalahan ditingkat *marketing account officer*.
3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian *marketing account officer*.

j. *Marketing Account Officer*

1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
3) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah.

4) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan anggota.

4. Produk KSPPS BMT Arsyada Metro[4]

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah beroperasi menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Selain itu LKS juga dapat memberi pelayanan berupa jasa seperti transfer.

Layanan penghimpunan dana *(Funding)* KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Metro terdiri dari beberpa jenis diantaranya yaitu simpanan wajib dan simpanan berjangka. Adapun jenis-jenis produk penghimpun dana atau simpanan yang ada di KSPPS BMT Arsyada adalah sebagai berikut:

a. Simpanan wajib

1) Simpanan wadiah suka hati

Simpanan wadiah suka hati yaitu simpanan titipan yang bisa ditambah dan dikurangi sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota, sehingga dengan adanya simpanan ini anggota dapat merasakan kemudahan bertransaksi dengan BMT Arsyada.

2) Simpanan wadiah idul fitri

Simpanan wadiah Idul Fitri yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment Idul Fitri,

[4] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

sehingga Idul Fitri anggota menjadi hari yang penuh makna dan semakin berseri.

3) Simpanan wadiah idul qurban

Simpanan wadiah Idul Qurban yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment Idul Qurban.

4) Simpanan wadiah haji dan umroh

Simpanan wadiah haji dan umroh yaitu simpanan titipan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment ibadah haji atau umroh. Agar ibadah anggota simpanan semakin tenang dalam menjalankan ibadahnya.

5) Simpanan waadiah pendidikan

Simpanan wadiah pendidikan yaitu simpanan yang dapat ditambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan saat tahun baru atau selepas semester.

b. Simpanan berjangka

1) Simpanan berjangka 3 bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 3 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 25: 75 (25% untuk anggota dan 75% untuk BMT). Dalam pengambilannya harus dilakukan setelah 3 bulan dari tanggal siimpanan di setorkan ke BMT Arsyada. Jika dalam masa tersebut anggota mengambil

simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Simpanan berjangka 6 bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 6 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 30: 70 (30% untuk anggota dan 70% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Simpanan berjangka 12 bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 12 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 35: 65 (35% untuk anggota dan 65% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Simpanan berjangka 24 bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 24 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 40: 60 (40% untuk anggota dan 60% untuk BMT). Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Layanan penyaluran dana yang ada di KSPPS BMT Arsyada Metro terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkah (kerja sama berbagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *qardh* (pinjaman) dan *qardh al-hasan*(pinjaman kebajikan).

Transaksi peyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan dua jenis transaksi, yakni *mudarabah* dan *musyarakah*. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli, diantaranya adalah *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa diantaranya adalah *ijarah* dan *ijarah mutahiya bitamlik*. Sementara transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad *qardh* dan *qardh al-hasan*. Berikut ini jenis-jenis penyaluran dana yang ada di KSPPS BMT Arsyada adalah sebagai berikut: [5]

a. Pembiayaan *mudharabah*

Mudarabah adalah akad kerjasama atau perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudarib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian oleh pihak pengelola dana (mudarib), seperti penyelewengan, kecuragan dan penyalahgunaan dana.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah (syirkah)*, adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksaan menejemen usaha tersebut, keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal

[5] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

atau berdasarkan kesepakatan bersama. *Musyarakah* dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

c. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang dispakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

d. *Salam*

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelin terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diingnkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barangnya dipesan atau diinginkan diterima kemudian.

e. *Istishna*

Istisnha adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad ujrah (upah).

f. *Ijarah*

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertia sewa *(ijarah)* adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli *(ijarah wan*

iqtina*)* atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiridengan pemindahan kepemilikan.

g. Qardh dan Qardh Al-Hasan

Pinjaman kebajikan *(qardh)* adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosial, KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-*Qardh*ul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan pinjaman untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KSPPS BMT Arsyada Sejahter Bersama memberikan *qardh* tidak dibolehkan untuk meminta imbalan apapun.

B. Pembiayaan Konsumtif *Murabahah* dan Perkembangannya di KSPPS BMT Arsyada Metro

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakatai. Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntngan sebagai tambahannya.[6] *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana lembaga keuangan menyebut jumlah keuntungan. LKS bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli lembaga

[6] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 101

dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan telah disepakari tidak dapat berubah selama akad.[7] Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Arsyada Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini: [8]

Tabel 4.1.
Perkembangan Anggota Pembiayaan *Murabahah*
KSPPS BMT Arsyada Metro

Tahun	Anggota Pembiayaan	Anggota Pembiayaan Murabahah
2016	1001	633
2017	1070	785
2018	1995	1095
Total	**4066**	**2513**

Sumber: Dokumen Resmi KSPPS BMT Arsyada Metro, Tahun 2018

Data di atas menunjukan perkembangan jumlah anggota produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Arsyada Metro, pada tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan mencapai 1001 dengan 633 anggota pembiayaan *murabahah*, pada tahun 2017 terjadi peningkatan anggota yang mengajukan pembiayaan meningkat menjadi 1070 anggota dengan 785 anggota pembiayaan *murabahah*, dan pada tahun 2018 kembali meningkat hinnga mencapai 1995 anggota pembiayaan dengan 1095 anggota pembiayaan *murabahah*. Jumlah total anggota pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Arsyada Metro selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu berjumlah 4066 anggota dengan anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 2513 anggota.

[7] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* cetakan ke 9, (Jakata: Raja Grafindo Persada, 2013), 98

[8] Andri Yulianto, Manajer Kantor Pusat KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 19 Desemmber 2019

Dari data perkembangan 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah anggota produk pembiayaan *murabahah* ini dapat dilihat pertumbuhannya yang terus meningkat di tiap tahunnya, hal ini menunjukan adanya pertumbuhan yang signifikan sehingga mayoritas pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Arsyada Metro berasal dari pembiayaan *murabahah*.

Akad *murabahah* sangat diminiati oleh anggota karena kebutuhan masyarakat saat ini cenderung pada gaya hidup dan sarana tempat tinggal.[9] Nasabah yang datang ke KSPPS BMT Arsyada Metro kebanyakan megajukan permohonan untuk renovasi bangunan, pembelian motor, pembelian barang elektronik, perabot rumah, serta bahan pembantu produksi. Selain itu KSPPS BMT Arsyada Metro juga menyediakan produk konsumtif dalam bentuk jasa seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Pembiayaan konsumtif *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro menetapkan besarnya persentase *margin* keuntungan 2, 5% dengan *plafon* (batas maksimum pembiayaan) yaitu sebesar Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan.[10]

C. Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro

Adapun mekanisme atau tahapan pengajuan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota

---

[9] Suharni, Anggota pembiayaan KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 20 Desember 2019

[10] Purnomo Siswoyo, Kabag *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 26 Desember 2019

Metro dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya yaitu sebagai berikut:[11]

1. Pengajuan berkas
   a. Calon anggota mengajukann pembiayaan ke *customer service*
   b. *Customer service* memberikan informasi kepada anggota mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang dipenuhi dalam pemmbiyaan.
      1) Calon anggota harus mengisi formulir dan menandatangani
         a) Permohonan menjadi anggota BMT.
         b) Aplikasi permohonan pembiayaan.
      2) Melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut:
         a) Photocopy KPT
         b) Photocopy kartu keluarga
         c) Photocopy jaminan
         d) Surat kuasa (jika dibutuhkan)
         e) 2 lembar pas foto ukuran 3x4
      3) *Customer service* bertugas menanyakan informasi, menerangkan proses pembiayaan *murabahah*, menulis data pembiayaan serta menyerahkan aplikasi permohonan pembiayaan *murabahah*. Adapun tugas c*ustomer service* sebagai berikut:
         a) Menanyakan beberapa informasi kepada anggota yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di BMT (wilayah, jangka waktu, plafon, dan jennis usaha).

[11] Dokumen resmi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 4 Juli 2018

b) Menerangkan proses pembiayaan di BMT serta beberapa kebijakan yang ada seperti harus ada persetujuan dari annggota keluarga, ada kunjungan *(on the spot)* ke rumah atau lokasi usaha.

c) Menulis data pengajuan anggota pada buku registrasi pengajuan pebiayaan.

d) Menyerahkan aplikasi permohonan pembiayaan kepada *accounnt officer.*

4) *Account officer* bertugas menerima aplikasi permohonan pembiayaan *murabahah*, memeriksa aplikasi permohonan pembiayaan *murabahah* serta menanyakan hal-hhal yang pentingg kepada calon anggota. Adapun tugas *account officer* dalam prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

a) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan dan kelengkapan lainnya dari *customer service.*

b) Memeriksa kelengkapan aplikasi permohonan pembiayaan, isi aplikasi permohonan pembiayaan dan berkas yang ada, minimal photocopy KTP.

c) Menanyakan hal-hal yang penting seperti lokasi dan jenis usaha.

2. Wawancara

Setelah pengajuan berkas yaitu tahap wawancara, *account officer* bertugas mewawancarai calon anggota yang mengajukan permohonan

pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro. Maka tugas *account officer* adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan
b. Mengajukan pertanyaan dengan data awal dari aplikasi permohonan pembiayaan. Menghindari kesan mengintrogasi (jumlah pendapatan, sumber pendapatan, jumlah pengeluaran, alokasi pengeluaran dan lain sebagainya).
c. Mencatat beberapa jawaban yang penting
d. Bila ditemukan jawabab-jawaban penting yang menunjukan usaha tersebut tidak layak, nyatakan penolakan saai itu juga.
e. Menyampaikan bahwa pengajuan ini bisa diterima atau ditolak, tergantung hasil musyawarah dengan pengurus BMT.

Tujuan *account officer* mewawancarai calon anggota adalah untuk menilai *character* dan *capacity*. *Character* merupakan sifat atau watak kepribadian seseorang terhadap kesehariannya. Dengan melihat dan memahami *character* anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Informasi mengenai *character* ini bisa diperoleh dari proses wawancara dapat dilihat dari cara calon anggota pembiayaan menjawab pertanyaan dengan sigap dan tegas. Pertanyaan dalam wawancara seperti untuk keperluan apa mengajukan pembiayaan *murabahah* sehingga dari pertanyaan itu *account officer* dapat menentukan baik atau tidaknya *character* calon anggota tersebut. Selain itu, mencari informasi detail tentang calon anggota pembiayaan dari tetangga sekitarnya seperti usaha

yang dijalankan, tempat tinggal, gaya hidup, dan lainnya yang dapat menunjukkan kepribadian dan sifat calon anggota pembiayaan apakan dapat dipercaya atau tidak.[12]

Dalam menilai *character* calon anggota pengajuan pembiayaan, pihak BMT Arsyada mengalami kendala seperti yang dijelaskan oleh Manajer kantor pusat yaitu*:*

> *"Dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Kalau sembarangan bagi pihak BMT yang baru pertma kali survey akan susah. Kejelian membaca karakter orang lain yaitu berdasarkan kebiasaan dan tidak ada teori yang menunjang akan hal itu. Mencari marketing surveyor (acccount officer) yang mempunyai jam terbang tinggi itu cukup sulit. Karena menelaah soal character itu sesuatu yang tidak terlihat. Solusinya yaitu rajin silaturahmi, rajin ngobrol dan rajin bersosialisasi dengan orang lain. Seorang marketing surveyor (account officer) jangan hanya teori saja yang dipelajari, tetapi terus belajar menganalisa karakter orang lain."*[13]

Dengan demikian, terdapat 3 indikator dalam menilai *character* calon anggota pembiayaan yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilihat dari ketegasan, kesigapan dan kelugasan dalam menjawab pertanyaan, serta personal garansi atau informan yang dapat dipercaya dan orang terdekat dari calon anggota pembiayaan, selain itu juga berdasarkan hasil survei ke aparat desa dan tetangga sekitar untuk mencari informasi detail mengenai *character* calon anggota pembiayaan. Sedangkan untuk menilai *capacity* atau kemampuan calon anggota dalam

---

[12] Purnomo Siswoyo, Kabag *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 26 Desember 2019

[13] Andri Yulianto, Manajer Pusat KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 19 Desember 2019

mengembalikan pembiayaan, pihak BMT menilai dari unsur pendapatan setelah dikurangi biaya hidup.

3. Tinjauan lokasi *(on the spot)*

Setelah melakukan wawancara kepada calon anggota pembiayaan *murabahah*, pihak *account officer* bertugas melakukan pengamatan, mencatat hasil pengamatan, dan memeriksa jaminan calon anggota. Dengan demikian tugas *account officer* adalah sebagai berikut:

a. Menanyakan hal-hal yang dibutuhkan dan memeriksa betul-betul pendukung yang ada (usaha, keuarga, jaminan). Melakukan pengamatan secara langsung
b. Mencatat hasil-hasil pemeriksaan dan pengamatan di form laporan kunjungan lapangan.
c. Apabila kunjungan lapangan *(on the spot)* dilakukan ke rumah anggota, maka harus bertemu langsung dengan keluarga inti (anak/istri/suami/orang tua).
d. Jika ada penggunaan jaminan, meminta izin pada anggota untuk dapat memeriksa jaminan yang akan dijaminkan.

Tujuan *account officer* melakukan kunjungan lapangan *(on the spot) adalah untuk menilai collateral, capital,* dan *condition of economy*. Penilaian *collateral* dalam hal ini meliputi jaminan yang diberikan anggota kepada pihak BMT yang dibuktikan dengan penyerahan surat-surat bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan. Sedangkan *capital* atau modal yang dimaksudkan adalah ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukkan pembiayaan. Pihak BMT

Arsyada Metro menilai modal berdasarkan informasi keuangan usaha yang sedang dijalankan seperti nota-nota pembelanjaan, omzet perhari, atau slip gaji. Pennilaian *condition of economy* adalah situasi dimana kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi usaha anggota kedepannya dapat berjalan dan berkembang lebihh baik.[14]

4. Rapat komite
   a. Setelah proedur pembuatan analisis pembiayaan, tugas ketua rapat komite adalah membuat kesimpulan dan membacakan nama calon anggota yang disetujui. Tugas ketua rapat komite secara lengkap adalah sebagai berikut:
      1) Membuat kesimpulan (rekomendasi: skim pembiayaan dan rencana realisasi).
      2) Meminta *customer service* (notulen) membacakan hasil notulasinya.
      3) Membacakan nama-nama yang disetujui serta tanggal realisasinya.
   b. *Customer service* (notulen) bertugas mencatat rangkuman hasil rapat, memberikan data kolektibilitas dan tabungan. Dengan demikian tugas *customer service* secara lengkap adalah sebagai berikut:
      1) Mencatat seluruh rangkuman hasil rapat komite dan membacakan pada akhir rapat.
      2) Memberikan data kolektibilitas dan tabungan yang diperlukan untuk rapat komite.

[14] Purnomo Siswoyo, Kabag *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 26 Desember 2019

3) Menyiapkan slip copy dan meminta yang berwenang (manajer) untuk menandatanganinya pada kolom persetujuan.
4) Apabila seluruh *account officer* telah melakukan proses negosiasi kepada anggota, meminta seluruh berkas dari *account officer untuk proses* persiapan realisasi.

c. Tugas *account officer* pengaju dalam prosedur rapat komite yaitu:
1) Melengkapi seluruh berkas untuk mempresentasikan anggota yang akan diajukan.
2) Mempresentasikan seluruh pengajuan pembiayaan yang sedang ditangani.
3) Menyiapkan lembar pengajuan pembiayaan dan isi sesuai dengan hasil keputusan rapat komite.
4) Menandatangani surat pengajuan pembiayaan pada kolom *account officer* pengaju.
5) Meminta seluruh peserta komite menandatangani pada kolom berikutnya dan pada kolom terakhir ditandatangani oleh yang menyetujui pembiayaan.
6) Menandatangani lembar notulasi rapat komite
7) Untuk negoisasi hasil rapat komite, meminta anggota unntuk menandatangani kesepakatan dan disetujui oleh keluarga.

5. Realisasi pembiayaan *(droping)*
a. Setelah prosedur rapat komite *account officer* memiliki tugas menyerahkan berkas droping kepada *customer service*. Tugas *account officer* secara lengkap adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan berkas droping berupa surat pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani, notulensi rapat komite, map serta berkas pendukung lainnya kepada *customer service* paling lambat sehari sebelum droping.
2) Menyampaikan waktu kedatangan anggota untuk droping sesuai dengan kesepakatan di rapat komite.

b. Tugas *customer service* dalam prosedur realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:
1) Menerima seluruh berkas dari *account officer*.
2) Memeriksa apakah surat pengajuan pembiayaan dan slip copy telah ditandatangani yang berwenang.
3) Memastikan syarat-syarat yang ada di notulensi rapat telah terpenuhi.
4) Memastikan keputusan rapat komite talah disampaikan kepada anggota.
5) Memastikan jaminan telah di investigasi, memeriksa kelengkapan berkas pengajuan dan hasil analisis (aplikasi permohonan pembiayaan, map, daftar penerimaan dan pengeluaran keluarga, notulensi rapat komite).

6. Pencairan dana

a. Setelah prosedur realisasi pembiayaan, *customer service* memiliki tugas menyerahkan berkas, akad kepada petugas pembaca akad. Tugas *customer sservice* secaara lengkap adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan berkas, akad, surat pengajuan pembiayaan kepada petugas pembaca akad dan slip copy kepada *teller*.
2) Meminta kembali akad setelah realisasi dilakukan.
3) Membuat tanda jaminan.
4) Membuat kartu angsuran.

b. Tugas pembaca akad dalam prosedur pencairan dana adalah sebagai berikut:
   1) Sebelum pembacaan akad, sampaikan kembali hasil keputusan rapat komite, besarnya plafon, jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, cara pembayaran dan syarat lainnya (jaminan sesuai kesepakatan).
   2) Membacakan akad perjanjian pembiayaan.
   3) Meminta anggota menandatangani akad dan slip penarikan.
   4) Menjelaskan kepada anggota bahwa akad telah sah dan membacakan do'a.
   5) Menyampaikan kepada anggota kapan waktu (tanggal dan hari) pertama kali membayar angsuran.
   6) Memberikan kartu angsuran yang telah disiapkan kepada anggota.
   7) Meminta anggota menemui teller untuk melakukan pencairan

c. Tugas *teller* dalam prosedur pencairan dana adalah sebagai berikut:
   1) Terima slip copy dan segera menyiapkan dana seperti yang tetera pada slip copy.
   2) Serahkan uang pada anggota, dan mintalah anggota untuk menghitungnya kembali.

3) Minta anggota untuk menandatangani slip penarikan.

7. Tahapan pengadaan barang

Untuk proses pembelian barang dilakukan setlah dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota cair. Dikarenakan akad yag digunakan adalah akad *murabahah* dimana pihak BMT hanya berperan sebagai penjual maka pembelian barang diserahkan kepada pihak BMT. [15]

Akan tetapi jika anggota ingin membeli sendiri barang yang diinginkan maka harus menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dimana pihak BMT hanya beroprasi sebagai pemberi pinjaman dana untuk pembeliann barang. Untuk proses pembelian barang anggota cukup mendatangi pihak pemasok atau suplier untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya dan nota pembelian barang harus diserahkan kepada pihak BMT. [16]

8. Pengawasan *(monitoring)*

Monioring dikatakan sebagai proses pengawasan atau pemantauan setelah tahap realisasi selama anggota masih memeiliki tanggung jawab dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Kegiatan *monitoring* ini dilakukan oleh *marketing AO (account officer).* Tugas *marketing AO* dalam prosedur pengawasan adalah melakukan kunjungan lokasi fisik guna memantau kondisi di lapangan.[17]

---

[15] Amanah Lestari, *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, waawancara tanggal 26 Desember 2019

[16] Amanah Lestari, *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, waawancara tanggal 26 Desember 2019

[17] Purnomo Siswoyo, Kabag *Marketing* AO *(account officer)* KSPPS BMT Arsyada Metro, wawancara tanggal 26 Desember 2019

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan mekanisme pembiayaan konsumtif *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BBMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro mampu berjalan dengan baik. Beberapa tahapan analisis pembiayaan dan adanya pengawasan atau pendampingan yang dilakukan BMT guna meminimalisir adanya resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Analisis yang dilakukan yaitu meliputi penilaian 5C *(character, capacity, capital, collateral, condition of economy).*

KSPPS BMT Arsyada Metro mengalami kendala dalam menganalisis prinsip 5C yaitu dalam menganalisis *character* anggota pembiayaan. Kurangnya tenaga kerja *marketing* AO *(account officer)* serta kurangnya pengalaman *marketing* AO dalam menilai *character* anggotanya.

Banyaknya anggota pembiayaan di KSPPS BMT Arsyada Metro ini didominnasi oleh anggota pembiayaan *murabahah,* maka tidak heran apabila mayoritas pembiayaan bermasalah berasal dari pembiayaan *murabahah.* Setelah dilakukan penelitian, ditemukan beberapa kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori yang berlaku, yaitu pada tahapan wawancara yang hanya dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Arsyada Metro yang hanya dilakukan satu kali. Wawancara tahap kedua ini penting untuk dilakukan karena sebagai bahan perbandingan antara wawancara tahap pertama dengan data yang dihasilkan pada saat tinjauan lokasi *(on the spot).*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tahapann atau mekanisme pembiayaan konsumtif *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro telah berjalan cukup baik. Mulai dari tahap pengajuan berkas, melakukan wawancara dengan calon anggota pembiayaan, tinjauan ke lokasi *(on the spot)*, rapat komite, realisasi pembiayaan atau *droping*, pencairan dana hingga proses pengadaan barang serta proses pengawasan *(monitoring).*

KSPPS BMT Arsyada Metro juga menilai kelayakan calon anggota pembiayaan dengan melakukan analisis 5C *(character, capacity, capital, collateral, condition of economy)* pada saat wawancara dan melaukan tinjauan ke lapangan. Dalam hal ini pihak BMT mengalami kesulitan dalam menganalisa *character* dan *capacity* yaitu kesanggupan membayar calon anggotanya dan juga kurang berpengalamannya surveyor dalam menganalisa calon anggota yang melakukan pembiayaan. Penilaian *character* yang merupakan modal awal terhadap anggota apakah dapat dipercaya atau tidak, dan *capacity* sebagai bahan pertimbangan kemampuan membayar anggota pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak KSPPS BMT Arsyada Kantor Pusat Kota Metro yaitu:

1. Pihak BMT agar dapat melakukan tahap wawancara kedua sebagai pelengkap mekanisme pembiayaan *murabahah*.
2. BMT Arsyada Metro harus melakuan pengawasan pada saat pencairan dana pembiayaan, untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana serta memantau perkembangan usaha anggotanya.
3. Pihak BMT untuk lebih teliti dalam menganalisa prinsip 5C dari calon anggota pembiayaan.
4. Pihak BMT agar dapat memberikan pelatihan kepada surveyor yang menangani calon anggota pembiayaan.
5. Pihak BMT untuk lebih selektif dalam memilih surveyor yang sudah berpengalaman dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016. Cet. 3.

Anggraeni, Winda. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan Penanganan Permasalahannya" dalam https://www. google.co.id/url?q=http: //repository.raden intan.ac.id/2607.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Darsono, *et al*. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Haryoso, Lukman. *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah Murabahah pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, dalam* Jurnal Penerapan Prinsip Pembaiayaan Syariah. vol. 2 No. 1 April 2017.

Hasanah, Uswatun. "Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad" dalam https: //www.google.co .id/url?q=https: //repository.arraniry.ac.id/ 180/1/Uswatun%2520Hasanah.pdf.

Huda, Nurul. *et al*. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Ikatan Bankir Indonesia IBI dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan LSPP. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jaakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* cetakan ke 9. Jakata: Raja Grafindo Persada, 2013.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mail. “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif dan *Murabahah* Produktif Terhadap Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar” dalam https: //www.google.co.id/url ?q=http: //repositori.uinalauddin.ac.id/8371/ 1/Mail.pdf.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Pebankan Syariah Murabahah*. Jakarta: 2016.

Pradja, Juhaya S. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori. Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan. Nasabah. Praktisi. dan Mahasiswa.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2013. Cet. 17.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unisnupress, 2017.

Syarifuddin, Muh. *Analisis Tentang Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok, dalam* eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 4 No. 3, 2016.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2343/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Hermanita, M.M
2. Nurhidayati, MH.

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Aprilya Dila
NPM : 1502100037
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro) Tahun 2018

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

"MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD MURABAHAH (Study Kasus Di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)"

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGAANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang/Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Konsumtif
   1. Definisi Pembiayaan Konsumtif
   2. Dasar Pembiayaan Konsumtif
   3. Jenis Pembiayaan Konsumtif
   4. Tujuan Pembiayaan Konsumtif
   5. Kriteria Pembiayaan Konsumtif
B. Pembiayaan Murabahah
   1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
   2. Landasan Pembiayaan Murabahah

3. Fungsi Pembiayaan Murabahah
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
5. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah
6. Analisis Kelayakan Pembiayaan
7. Berakhirnya Akad Murabahah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Arsyada Metro
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Arsyada Metro
3. Struktur Orgnisasi KSPPS BMT Arsyada Metro
4. Produk KSPPS BMT Arsyada Metro
B. Pembiayaan Konsumtif Murabahah dan Perkembangannya di KSPPS BMT Arsyada Metro
C. Mekanispe Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah di KSPPS BMT Arsyada Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Dwi Apriilya Dila

NPM. 1502100037

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Hermanita, M.M.	**Nurhidayati, M.H.**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
"MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF
DENGAN AKAD *MURABHAH*
(Studi Kasus di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro Tahun 2018)"

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Manajer KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

a. Produk apasaja yang tersedia di KSPPS BMT Arsyada Metro?

b. Produk apakah yang paling diminati?

c. Berapakah jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro?

d. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan konsumtif *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro?

2. Wawancara Kepada Kepala Bagian *Account Officer* (AO)

a. Bagaimana prosedur analisis yang dilakukan dalam menilai kelayakan anggota pembiayaan?

b. Apakah dalam pembiayaan konsumtif *murabahah* juga menggunakan akad *wakalah?*

c. Bagaimana proses dalam realisasi pembiayaan hingga penyediaan barang oleh KSPPS BMT Arsyada Metro?

d. Berapakah persentase margin keuntungan dalam pembiayaan konsumtif *murabahah* yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Arsyada Metro?

3. Wawancara Kepada Marketing

a. Resiko apa yang sering terjadi dalam pembiayaan konsumtif *murabahah*, dan bagaimana penanganannya?

b. Bagaimana sistem dalam angsuran pelunasannya?

c. Adakah pendampingan setelah tahap realisasi pembiayaan?

4. **Wawancara Kepada Salah Satu Anggota Pembiayaan Konsumtif Murabahah**

   a. Bagaimana alur pembiayaan konsumtif *murabahah* di KSPPS BMT Arsyada Metro?

   b. Apasaja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menhajukan pembiayaan konsumtif *murabahah*?

   c. Apa alasan yang mendasar untuk melakukan pembiayaan konsumtif *murabahah*?

   d. Bagaimana proses dalam realisasi pembiayaan hingga penyediaan barang oleh KSPPS BMT Arsyada Metro?

   e. Bagaimana sistem dalam angsuran pelunasannya?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.
2. Visi & Misi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kantor Pusat Kota Metro.

Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs,

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

Mengetahui,

Pembimbing 1	Pembimbing II
Hermanita, M.M.	**Nurhidayati, M.H.**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0520/In.28/D.1/TL.00/02/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan KSPPS BMT Arsyada
Sejahtera Bersama KP. Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0524/In.28/D.1/TL.01/02/2020, tanggal 11 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama	: **DWI APRILYA DILA**
NPM	: 1502100037
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama KP. Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI KSPPS BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA KANTOR PUSAT KOTA METRO TAHUN 2018)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Februari 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAP.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0524/In.28/D.1/TL.01/02/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DWI APRILYA DILA**
NPM	:	1502100037
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama KP. Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI KSPPS BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA KANTOR PUSAT KOTA METRO TAHUN 2018)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

KOPERASI SIMPAN PINJAM dan PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA

Badan Hukum : No. 04/BH/X/III.11/V/2013
No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016

Jl. Soekarno Hatta Rt/Rw 012/003 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro

Metro, 19 Februari 2020

Nomor : 114./KSPPS/ARSYADA/01/II-2020
Lamp : -
Hal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Rektor
IAIN Metro
Di – Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari universitas muhammadiyah metro dengan nomor surat : 0520/In.28/D.1/TL.00/02/2020, perihal Permohonan Izin Penelitian di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama, kami dari KSPPS BMT Arsyada sejahtera Bersama menyetujui dan menerima mahasiswa :

Nama : Dwi Aprilia Dila
NPM : 1502100037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Penelitian : **Mekanisme Pembiayaan Konsumtif dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di KSPPS BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA KANTOR PUSAT KOTA METRO TAHUN 2018)**

Untuk mengadakan Penelitian di KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersma dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Demikian Surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui,
KSPPS BMT Arsyada

Andri Yulianto, SE
Manager

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila**
NPM : 1502100037

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/12'2019		Acc outline Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100037 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	13/ 2020 Januari	✓	~ ~~tambahkan~~ Pendalaman skripsi BAB I, II, III - Perbaiki Latar Belakang masalah dengan menambahkan Mekanisme konsumtif murabahah secara teori dan hasil pra survey - Hilangkan kata-kata yang menyatakan adanya kelalaian atau penyimpangan di lokasi penelitian. - Landasan teori cukup	
2.	14/ Jan. 2020	✓	ACC out Line	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila**
NPM : 1502100037

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 14 Jan'20	✓	Acc Skripsi BAB I s/d III. Lanjutkan BAB. berikutnya!	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Aprilya Dila
NPM : 1502100037

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/1 2020		Acc ABD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila**
NPM : 1502100037

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/1'2020		Acc BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila**
NPM : 1502100037

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 11 feb 20	✓	ACC APD Lanjutkan!	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Aprilya Dila**
NPM : 1502100037

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2'2020		Tulisan Manajer. tulis yg baku. (koreksi kembali	
	12/2'2020		Acc Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Aprilya Dila
NPM : 1502100037

Fakultas/Jurusan : FEBI /S1-PBS
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 2020 Februari	- Jelaskan kepanjangan dari KSPPS - Sesuaikan isi dari struktur dengan isi dari tupoksinya - Bedakan antara manager, manager utama dan manager Bisnis - Penilaian character dan capacity tuliskan di point saran	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Aprilya Dila
NPM : 1502100037

Fakultas/Jurusan : FEBI /S1-PBS
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 06/ 2020 mei	Acc Skripsi	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Aprilya Dila
NPM. 1502100037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-317/In.28/S/U.1/OT.01/05/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: DWI APRILYA DILA
NPM	: 1502100037
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100037.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Mei 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd
NIP.195803119810301001

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Setiap pengajuan pembiayaan wajib memenuhi seluruh persyaratan

BMT Arsyada melayani anggota untuk pembiayaan modal kerja, dengan sistem bagi hasil dan juga melayani pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, dengan sistem keuntungan margin atau kenaikan harga sesuai kesepakatan

PERSYARATAN PENGAJUAN

1. Menjadi anggota BMT Arsyada dengan membayar simpanan Pokok Rp. 10.000.- dan Wajib Rp. 10.000.-
2. Mengisi Form Pendaftaran Anggota dan Form Pembiayaan
3. Menyerahkan foto copy KTP suami dan istri masing-masing 1 lembar
4. Menyerahkan foto copy KK terbaru 1 lembar
5. Menyerahkan foto copy jaminan (jika BPKB wajib sertakan foto copy STNK)
6. Melampirkan surat kuasa asli yang di tanda tangani kepala desa jika surat jaminan bukan atas nama sendiri
7. Pas Foto 3 x 4 suami istri (masing-masing 1 lembar)
8. Mempunyai usaha / penghasilan tetap
9. Jujur, Amanah dan bertanggung jawab
10. Bersedia di survey

* *Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali

INFO LEBIH LANJUT HUB :

BMT arsyada

KSPPS BMT ARSYADA
SEJAHTERA BERSAMA

Ramah
Bersahabat
Layanan Prima

BADAN HUKUM
NO : 04/BH/X/III.11/V/2013
NO : 185/BH/PADX/III.11.III/2016

Jenis-jenis SIMPANAN

Produk simpanan yang ada di BMT Arsyada

01. Simpanan Wadiah Suka Hati

Yaitu Simpanan titipan yang bisa di tambah dan dikurangi sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota. Sehingga dengan adanya simpanan ini Anggota dapat merasakan kemudahan bertransaksi dengan BMT Arsyada

02. Simpanan Wadiah Idul Fitri

Yaitu Simpanan titipan yang bisa di tambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment idul fitri. Sehingga idul fitri anggota menjadi hari yang penuh makna dan semakin berkah.

03. Simpanan Wadiah Idul Qurban

Yaitu Simpanan titipan yang bisa di tambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment idul Qurban

04. Simpanan Wadiah Haji dan Umrah

Yaitu Simpanan titipan yang bisa di tambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan moment Ibadah Haji atau Umroh. Agar Ibadah Anggota simpanan semakin tenang dalam menjalankan ibadahnya.

05. Simpanan Wadiah Pendidikan

Yaitu simpanan yang bisa di tambah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota namun pengambilannya bertepatan dengan saat tahun ajaran baru atau selepas semester.

Simpanan BERJANGKA

Simpanan yang hanya bisa diambil dalam masa tertentu

Simpanan Berjangka 3 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa di ambil dalam jangka waktu 3 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 25:75 , (25 % untuk anggota dan 75% untuk BMT. Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan Pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Simpanan Berjangka 6 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa di ambil dalam jangka waktu 6 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 30:70 , (30 % untuk anggota dan 70% untuk BMT. Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan Pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Simpanan Berjangka 12 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa di ambil dalam jangka waktu 12 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 35:65 , (35 % untuk anggota dan 65% untuk BMT. Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan Pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Simpanan Berjangka 24 Bulan

Jenis simpanan yang hanya bisa di ambil dalam jangka waktu 24 bulan kedepan dengan nisbah bagi hasil 40:60 , (40 % untuk anggota dan 60% untuk BMT. Jika dalam masa tersebut anggota mengambil simpanan maka akan dikenakan Pinalti sesuai ketentuan yang berlaku.

arsyada
BAITUL MAAL
ARSYADA
5 PROGRAM UNGGULAN
1. ZAKAT MAAL DAN ZAKAT PROFESI
2. BINAFATIF MANDIRI (BINAAN DHUAFA KREATIF MANDIRI)
3. SENYUM DIYATU (SENYUM PENDIDIKAN YATIM PIATU)
4. EL-KAMAL (ELEKTRIK KANTONG AMAL)
5. PENGADAAN ARMADA SOSIAL SERBAGUNA

BMT
arsyada
KASIR

Selamat Datang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Aprilya Dila, nama panggilan Dela. Penulis Lahir pada Tanggal 01 April 1997 di kota Metro. Penulis menyelesaikan Pendidikan taman kanak-kanak Purwanida pada 2003, Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negri (SDN) 3 Metro Pusat, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama (SMP/sederajat) di SMP Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA/sederajad) di Sekolah Menegah Kejuruan Kartikatama 1 Metro dengan Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo, yang kini telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro pada tahun 2015. Saat ini penulis tengah menjalankan study di semester delapan (VIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan S1 Perbankan Syariah.